



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 348 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN BINA MARGA.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga adalah Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga Dinas Bina Marga.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga.

## BAB III

## KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dalam pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan kebinamargaan.
- (2) Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan perbekalan kebinamargaan serta fasilitasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga ;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga ;
  - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga;
  - d. perencanaan kebutuhan alat-alat besar dan peralatan produksi bidang kebinamargaan;
  - e. perencanaan kebutuhan perbekalan bidang kebinamargaan;
  - f. penyediaan peralatan, perbekalan, produksi komponen/ bahan bangunan bidang kebinamargaan, beserta komponen pendukungnya dan lain-lain sejenisnya;
  - g. pelaksanaan jasa pelayanan terhadap pemanfaatan penggunaan alat-alat berat dan peralatan produksi di bidang kebinamargaan;
  - h. pemeliharaan dan perawatan peralatan, perbekalan, produksi komponen/bahan bangunan bidang kebinamargaan, beserta komponen pendukungnya dan lain-lain sejenisnya
  - i. pelaksanaan kegiatan pemasaran jasa pelayanan penggunaan alat-alat berat dan peralatan produksi di bidang kebinamargaan;
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana peralatan dan perbekalan bidang kebinamargaan;
  - k. pelaksanaan pengamanan dan peningkatan kualitas peralatan dan perbekalan bidang kebinamargaan;

- l. pelaksanaan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pengelolaan peralatan dan perbekalan kebinamargaan serta fasilitasnya;
- m. pelaksanaan penerimaan, pemungutan, penatausahaan, penyeteroran dan pertanggungjawaban laporan retribusi;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga;
- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga;
- p. pengelolaan kearsipan data dan informasi Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga;
- q. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga , terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Peralatan;
  - d. Satuan Pelaksana Perbekalan; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga ; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga .

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga ;
  - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sesuai lingkup tugasnya;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga ;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga ;
  - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga ;
  - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga ;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga;
  - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga;

- k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Peralatan

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Peralatan merupakan satuan kerja lini Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga dalam pelaksanaan penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian peralatan bidang kebinamargaan.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Peralatan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian peralatan bidang kebinamargaan;
  - d. melaksanakan perencanaan kebutuhan alat-alat besar dan peralatan produksi bidang kebinamargaan;
  - e. melaksanakan penyediaan peralatan, produksi komponen bidang kebinamargaan, beserta komponen pendukungnya dan lain-lain sejenisnya;
  - f. melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap pemanfaatan penggunaan alat-alat berat dan peralatan produksi di bidang kebinamargaan;

- g. melaksanakan kegiatan pemasaran jasa pelayanan penggunaan alat-alat berat dan peralatan produksi di bidang kebinamargaan;
- h. melaksanakan pengembangan peralatan kebinamargaan dan kegiatan produksi;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan produksi komponen/bahan bangunan bidang kebinamargaan dan lain-lain sejenisnya;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana peralatan bidang kebinamargaan
- k. melaksanakan pengamanan dan peningkatan kualitas peralatan bidang kebinamargaan;
- l. melaksanakan jaminan mutu pengelolaan peralatan bidang kebinamargaan;
- m. melaksanakan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian peralatan bidang kebinamargaan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Peralatan.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Perbekalan

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Perbekalan merupakan satuan kerja lini Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga dalam pelaksanaan penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian perbekalan bidang kebinamargaan.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Perbekalan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian perbekalan bidang kebinamargaan;
- d. melaksanakan perencanaan kebutuhan perbekalan bidang kebinamargaan;
- e. melaksanakan penyediaan perbekalan bidang kebinamargaan, beserta komponen pendukungnya dan lain-lain sejenisnya;
- f. melaksanakan pengembangan perbekalan kebinamargaan;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perbekalan bidang kebinamargaan dan lain-lain sejenisnya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan perbekalan bidang kebinamargaan
- i. melaksanakan pengamanan dan peningkatan kualitas perbekalan bidang kebinamargaan;
- j. melaksanakan jaminan mutu pengelolaan perbekalan bidang kebinamargaan;
- k. melaksanakan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian perbekalan bidang kebinamargaan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Perbekalan.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 10

- (1) Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga.

##### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Bina Marga.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga

#### Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan pada Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 318 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Peralatan dan Perbekalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember  
2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH  
KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62245


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 348 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN BINA MARGA



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO